



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **GIYADI**, beralamat di Ds. Ngunut RT.007/RW.002, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, NIK 3520051605730002, lahir di Magetan tanggal 16 Mei 1973, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **TITIK PARTININGSIH**, beralamat di Ds. Ngunut RT.007/RW.002, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, NIK 3520056701760001, lahir di Magetan tanggal 27 Januari 1973, umur 46 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini disebut juga sebagai para Penggugat. Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Achmad Yani Arifin, S.H., S.Th.I., C.Me.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum Yani Arifin dan Rekan yang berkantor di Jl. Brigjen Kretarto Kav. Baru RT.06/ RW.08, Sambong Dukuh, Jombang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 27 Juni 2022;

Lawan

DIA MAGHFIRAH WULANDARI, beralamat di Jl. Indragiri GG. I, No. 01, RT.001/RW.004, Kel. Jrebeng Wetan, Kec. Kedopok, Koto Probolinggo, NIK 3512136503930002, lahir di Situbonda tanggal 25 Maret 1993, umur 29 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pbl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah pasangan suami istri yang dalam tahun 2020 dengan itikad baik telah menjalin hubungan kerjasama dengan **Edwin Joko Santoso almarhum (suami Tergugat)** dan juga **Tergugat**.
2. Kerjasama **Para Penggugat** dengan **Suami Tergugat** dan **Tergugat** adalah kerjasama untuk membantu serta memfasilitasi anak **Para Penggugat** yang bernama **Ziskind Thoriq Rafaallah Giyadi** masuk kuliah Fakultas kedokteran universitas Hang Tuah Surabaya.
3. Pada saat itu **Suami Tergugat** dan **Tergugat** memastikan diri memiliki kemampuan akademik untuk melaksanakan pembimbingan serta mempunyai koneksi ke fakultas kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Selanjutnya atas petunjuk dari **Suami Tergugat** dan **Tergugat**, **Para Penggugat** menitipkan anaknya **Ziskind Thoriq Rafaallah Giyadi** di rumah **Tergugat** Jl. Indragiri Gang I, No.1, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo guna mendapat bimbingan secara akademik persiapan masuk Fakultas Kedokteran.
4. Perlu diketahui untuk keperluan bimbingan serta pengurusan administrasi masuk Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. **Suami Tergugat** dan **Tergugat** meminta sejumlah uang kepada **Para Penggugat** hingga senilai Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Uang Tersebut ditransfer ke Rekening BCA **Tergugat** No. **0391092019**.
 1. Tanggal, 13 Februari 2020 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)
 2. Tanggal, 10 September 2020 sejumlah Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)
 3. Tanggal, 22 September 2020 sejumlah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa **Para Penggugat** telah melaksanakan seluruh kewajiban keuangan yang dipersyaratkan oleh **Suami Tergugat** dan **Tergugat**. Faktanya **Suami Tergugat** dan **Tergugat** gagal memenuhi prestasinya, terbukti anak **Para Penggugat** **Ziskind Thoriq Rafaallah Giyadi** gagal masuk Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya.



6. Bahwa karena **Suami Tergugat** dan **Tergugat** gagal memenuhi kewajiban atau prestasinya, **Para Penggugat** secara kekeluargaan meminta kembali uang yang sudah dikeluarkan **Para Penggugat**.
7. Bahwa atas permintaan pengembalian uang dari **Para Penggugat**, **Suami Tergugat** dan **Tergugat** berjanji mengembalikan secara bertahap dan guna terpenuhinya hak **Para Penggugat** memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik NO. 1335, a/n **Tergugat**, Luas 211 M², terletak di Jl. Indragiri, GG. I, No. 01, Kel Jrebeg Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo. SHM No. 1335 tersebut berbatasan **Utara** : Jl. Indragiri, **Selatan** : Tanah Milik dr. Hendriawan, **Barat** : Gang I Indragiri, **Tumur** : Tanah Rudi Dewang.
8. Bahwa selama ini **Para Penggugat** berusaha menyelesaikan upaya secara kekeluargaan dengan menagih ke alamat **Tergugat**. Pada tanggal 28 April 2021 pihak **Suami Tergugat** diketahui atau bersama-sama **Tergugat** membuat perjanjian akan mengembalikan dana **Para Penggugat** selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2021.
9. Pada tanggal 30 Juli 2021 saudara **Edwin Joko Santoto (Suami Tergugat)** meninggal dunia berdasarkan keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH Kota Probolinggo yang ditandatangani dr. Indri Hadijah T.
10. Delapan Hari pasca meninggalnya **Edwin Joko Santoso (Suami Tergugat)**, **Penggugat II** datang ke rumah almarhum dan bertemu **Tergugat**. Pada saat itu **Tergugat** sebagai ahli waris dan juga sebagai penerima dana dari **Para Penggugat** sanggup menyelesaikan pengembalian dana sebagaimana diperjanjikan.
11. Bahwa selama ini **Para Penggugat** cukup bersabar dan memberikan jangka waktu pada **Tergugat** untuk memenuhi kewajibannya kepada **Para Penggugat** dengan cara menagih ke Probolinggo dan terakhir mengirimkan surat somasi. Namun sampai gugatan ini diajukan, pihak **Tergugat** belum memenuhi kewajibannya dan pihak **Tergugat** ada indikasi menghindar. Hal ini membuktikan **Tergugat** tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya sehingga jatuhlah WANPRESTASI **Tergugat** kepada **Para Penggugat**.
12. Bahwa akibat Wanprestasi **Tergugat**, **Para Penggugat** mengalami kerugian materiil. Adapun rincian kerugian materiil yang dialami oleh **Para Penggugat** adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman pokok	: Rp 1.199.000.000,-
2. Biaya penagihan ke Probolinggo	: Rp 30.000.000,-
Jumlah	: Rp 1.229.000.000,-

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pbl



13. Bahwa karena uang milik **Para Penggugat** adalah uang untuk usaha, maka wajarlah apabila dikenakan bunga 3 % per-bulan sejak Juni 2021 sampai dengan **Tergugat** melunasi seluruh kewajibannya terhadap **Para Penggugat**.
14. Untuk menghindari **Tergugat** mengalihkan objek jaminan yaitu Hak Milik N0. 1335, a/n **Tergugat**, Luas 211 M², terletak di Jl. Indragiri, GG. I, No. 01, Kel Jrebeg Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo. Dengan batas-batas sebagai berikut, **Utara**: Jl. Indragiri, **Selatan**: Tanah Milik dr. Hendriawan, **Barat**: Gang I Indragiri, **Tumur**: Tanah Rudi Dewang. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek *a Quo*;
15. Bahwa untuk menghindari **Tergugat** menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum **Tergugat** membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan **Tergugat** melaksanakan putusan ini;
16. Bahwa oleh karena gugatan **Para Penggugat** ini didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **Tergugat**, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi **Tergugat** (*vitvoer baar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Para Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Probolinggo agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Para Penggugat** adalah **Para Penggugat** yang beritikad baik
3. Menyatakan **Tergugat** Melakukan WANPRESTASI
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik N0. 1335, a/n **Tergugat**, Luas 211 M², terletak di Jl. Indragiri, GG. I, No. 01, Kel Jrebeg Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo. Dengan batas-batas **Utara**: Jl. Indragiri, **Selatan**: Tanah Milik dr. Hendriawan, **Barat**: Gang I Indragiri, **Tumur**: Tanah Rudi Dewang.
5. Menghukum **Tergugat** untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil secara seketika dan sekaligus kepada **Para Penggugat** dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pinjaman pokok : Rp 1.199.000.000,-

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pbl



2. Biaya penagihan ke Probolinggo : Rp 30.000.000,-
Jumlah Kerugian materiil : Rp 1.229.000.000,-
6. Menghukum **Tergugat** apabila tidak melakukan pembayaran, maka objek jaminan berupa: sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik NO. 1335, a/n **Tergugat**, Luas 211 M², terletak di Jl. Indragiri, GG. I, No. 01, Kel Jrebeg Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo. Dengan batas-batas sebagai berikut, **Utara**: Jl. Indragiri, **Selatan**: Tanah Milik dr. Hendriawan, **Barat**: Gang I Indragiri, **Tumur**: Tanah Rudi Dewang, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan kewajiban utang **Tergugat** kepada Para **Penggugat**.
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar bunga sebesar 3 % per-bulan sejak Juni 2021 sampai dengan **Tergugat** melunasi seluruh kewajibannya terhadap Para **Penggugat**.
8. Menghukum **Tergugat** membayar uang paksa/dwangsom masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi.
10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juni 2022, 6 Juli 2022 dan 12 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka pokok yang yang dipertimbangkan adalah



penilaian terhadap gugatan para Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka oleh Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada bagian Rumusan Kamar Perdata yang pada pokoknya mengatur dalam perkara yang diperiksa secara *verstek* tidak diperlukan pembuktian. Selanjutnya isi Surat Edaran Mahkamah Agung ini diperbaiki melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata yang pada pokoknya mengatur terhadap putusan yang dikabulkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat dinilai pembuktian dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan atas dasar peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dimana hal ini dilakukan atas dasar penilaian terhadap pokok dari gugatan para Penggugat yang dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum suami Tergugat dan Tergugat telah memastikan diri memiliki kemampuan akademik untuk melaksanakan pembimbingan serta mempunyai koneksi ke Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya dan agar anak para Penggugat dapat masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Almarhum Suami Tergugat dan Tergugat meminta sejumlah uang kepada Para Penggugat hingga senilai Rp1.199.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan permintaan ini telah dipenuhi oleh para Penggugat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa atas dasar dalil diatas, selanjutnya para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penilaian terhadap ada tidaknya wanprestasi, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu perjanjian yang didalilkan oleh para Penggugat berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut;

1. **Sepakat**, oleh karena Tergugat tidak hadir dan dinilai melepaskan haknya, maka dalil kesepakatan diantara para Penggugat dengan Almarhum suami Tergugat dan Tergugat dinilai sebagai suatu kebenaran;
2. **Cakap**, dari identitas para pihak diketahui bahwa para pihak telah mencapai usia dewasa dan dengan demikian para pihak dinilai cakap dalam melakukan perjanjian sebagaimana dalil gugatan;
3. **Suatu hal tertentu**, objek dari perjanjian adalah para Penggugat memiliki kewajiban membayar Rp1.199.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Almarhum suami Tergugat dan Tergugat memiliki kewajiban memasukkan anak para Penggugat ke Fakultas Kedokteran Universitas Hangtuah melalui koneksinya;
4. **Halal**, objek perjanjian dinilai sebagai kegiatan yang tidak halal karena merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan kegiatan curang dengan membayar sejumlah uang agar anak para Penggugat masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Hangtuah;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas dinilai perjanjian diantara para Penggugat dengan Almarhum suami Tergugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat halal dari suatu perjanjian, maka dengan demikian perjanjian tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai para Penggugat telah keliru mendalilkan perkara ini sebagai perbuatan wanprestasi karena pokok permasalahan yang didalilkan adalah perbuatan melawan hukum. Bersamaan dengan pertimbangan ini dinyatakan bahwa oleh karena pokok gugatan mendalilkan mengenai wanprestasi, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan melanggar hukum karena hal yang diperjanjikan bukan suatu hal yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai dengan putusan ini dibacakan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pbl tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 26 Juli 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa par Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
- Jumlah	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)